



P U T U S A N

Nomor 24/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Drs. Khamim, MM ;
Tempat lahir : Lamongan ;
Umur / tanggal lahir : 55 Tahun/20 April 1960 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT 02/RW 02, Desa Kedungpring, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;
Pendidikan : Strata 2 ;

Terdakwa pernah ditahan oleh ;

1. Penyidik di Kota Lamongan tahanan kota sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015 ;
2. Penuntut Umum tahanan kota sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan, tahanan kota sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Juli 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tahanan kota sejak tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tahanan kota sejak tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015 ;



6. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, u.b. Hakim Tinggi tahanan kota sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015 ;
7. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tahanan kota sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2015 ;
8. Penetapan penahanan kesatu oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 26 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015 ;
9. Penetapan perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 26 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2016 ;

Terdakwa telah memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum bernama Zeid Yamani, S.H., Helmy Wicaksono Putro, S.H., M.H. dan Nurul Anwar, S.H., Para Advokat pada Kantor Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Advokasi dan Pengembangan Hukum “ KOSGORO “ Tingkat I Jawa Timur, berkantor di Jalan W.R Supratman Nomor 1, baik bersama-sama atau pun seorang, dengan diberikan hak substitusi dan hak retensi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Nopember 2015 ;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 30 Maret 2016 Nomor 24 / PEN.MAJ / 2016 / PT SBY serta berkas perkara Nomor 110 / Pid.Sus / Tpk / 2015 / PN Sby dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lamongan tanggal 1 Juli 2015 NO. REG.PERKARA : PDS – 01 / LAMON / VI / 2015 yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan



KESATU

Bahwa ia Terdakwa Drs. KHAMIM, MM selaku Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Pengawas Sekolah Madya Rumpun Mata Pelajaran PPKn/IPS SLTP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lamongan berdasarkan Keputusan Bupati Lamongan Nomor 821.2/165/413.204/KEP/2003 tanggal 17 Juni 2003, pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 atau setidaknya –tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa Drs. KHAMIM, MM RT.02 RW.02 di Desa Kedungpring, Kec. Kedungpring Kab. Lamongan dan di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Lamongan atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, “ *melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya* “ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. Khamim, MM. selaku Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Pengawas Sekolah Madya Rumpun Mata Pelajaran PPKn/IPS SLTP memiliki tugas sebagaimana dinyatakan dalam :
 - Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2001 tanggal 31 Oktober 2001 tentang “ Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya “ pada Bab VI Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 5 dan angka 8 yang menyatakan sebagai berikut :



- Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 5 yakni melaksanakan penilaian, pengolahan, dan analisis data hasil belajar /bimbingan siswa dan kemampuan guru.
- Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 8 yakni memberikan arahan dan bimbingan kepada guru tentang pelaksanaan proses belajar mengajar/bimbingan siswa

- Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 Tentang “ Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya “ pada Bab III pasal 7 huruf a dan huruf c yang menyatakan sebagai berikut :

- Pasal 7 huruf a yakni menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dan membimbing dan melatih profesional guru ;
- Pasal 7 huruf c yakni menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, nilai agama dan etika.

- Selanjutnya menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang “ Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya “ menurut Bab VII Pasal 14 huruf b angka 4 yang menyatakan rincian kegiatan Pengawas Sekolah Madya antara lain melaksanakan penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah.

- Bahwa berawal pada tanggal dan bulan yang sudah tidak bisa dipastikan lagi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, terdakwa Drs. Khamim, MM selaku Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Pengawas Sekolah Madya Rumpun Mata Pelajaran PPKn/IPS SLTP telah menguruskan usulan Penetapan Angka Kredit kurang lebih 154 (seratus lima puluh empat) orang guru pada Dinas Pendidikan Kab. Lamongan, dengan cara mengarahkan sebagian besar guru-guru tersebut untuk datang langsung



menemui terdakwa di rumah terdakwa di RT.02 RW.02 Desa Kedungpring Kec. Kedungpring Kab. Lamongan atau di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Lamongan. Setelah bertemu dengan terdakwa, guru-guru tersebut menyampaikan minta diuruskan pengiriman berkas usulan Penetapan Angka Kredit (PAK) dan jika ada yang kurang lengkap mereka meminta terdakwa untuk melengkapinya khususnya jika kurang Karya Tulis Ilmiah (KTI) atau Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ;

- Bahwa terdakwa menentukan biaya untuk pembuatan KTI atau PTK, mengirimkan, dan memantau Usulan Penetapan Angka Kredit para guru tersebut adalah sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap orang. Terdakwa menentukan tarif tersebut dengan cara apabila ada guru-guru yang bertanya berapa biayanya lalu terdakwa menjawab sesuai dengan tingkat kerumitan atau kurang kelengkapan persyaratan usulan (PAK), sedangkan guru-guru yang enggan untuk bertanya langsung pada terdakwa, maka mereka langsung mengikuti tarif atau biaya yang telah dibayarkan oleh teman-temannya ;
- Bahwa terdakwa meminta sebagian besar guru-guru tersebut untuk memberikan uangnya dengan cara datang ke rumah terdakwa dan sebagian lagi diberikan di Kantor Terdakwa selain itu terdakwa juga menerima uang untuk mengurus PAK melalui pegawai UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, sedangkan waktu penyerahkan uang ada yang secara langsung dibayar seluruhnya saat berkas Usulan Penetapan Angka Kredit (PAK) akan dikirim atau setelah turunnya PAK ;
- Adapun nama-nama guru yang telah menyerahkan uang secara langsung kepada terdakwa dan yang melalui pegawai UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA	UANG YANG DITERIMA
		TERDAKWA Drs. KHAMIM, MM



1.	Drs. ANIM FA'ATIN	Rp. 9.750.000,-
2.	ABDULLAH ZAENI Bin H. MASYHURI	Rp. 6.000.000,-
3.	LILIK HIDAYATI, SPd	Rp. 9.750.000,-
4.	SRI HARTATIK , SPd	Rp. 9.750.000,-
5.	HERU PURWATI, SPd	Rp. 9.750.000,-
6.	SUYOTO, SPd	Rp. 9.750.000,-
7.	ACHSIN, Sag	Rp. 9.750.000,-
8.	WINARTI, SPd	Rp. 7.000.000,-
9.	SUTOMO, SPd. MPd	Rp. 8.250.000,- + (Pak WJI Rp. 500.000,-
10.	Dra. NUR NADHIROH, MPd	RP. 4.000.000,-
11.	NURUL HUDA Bin AGUNG	Rp. 3.500.000,-
12.	DASUKI Bin JOYO SAID	Rp. 6.500.000,-
13.	Dra. IDA NURNIATI, MPd	Rp. 6.500.000,-
14.	Dra. NISMA EFINDARI, M.Si	Rp. 8.000.000,-
15.	Dra. HJ. ROICHANAH	Rp. 6.500.000,-
16.	AHMAD BAMBANG MANSYURO	Rp. 6.500.000,-
17.	SUMI'ATI, SPd	Rp. 9.750.000,-
18.	SITI JUWARIYAH, SPd	Rp.10.000.000,- ke ASHARI
19.	ATUN, SPd	Rp. 9.750.000,-
20.	SRI SUHESTI, SPd	Rp.10.000.000,- ke Pak ASHARI
21.	SRI WINARLIK, SPd	Rp.10.000.000,- ke Pak ASHARI
22.	SUBAKTI, MPd	Rp. 9.750.000,-
23.	PASRWATI, SPd	Rp. 9.750.000,-
24.	WINARSEH, SPd	Rp. 9.750.000,-
25.	MASFURIYAH, SPd	Rp. 9.750.000,-



26.	SUPRIYANTO, SPd	Rp. 7.000.000,- ke Pak SUTARJO
27.	WUJI SYUKUR PRIYONO, SPD, Msi	Rp...8.750.000,-
28.	KUNTO AJI, SPd	Rp. 9.750.000,-
29.	SUKIRMAN, SPd. MPd	Rp. 9.750.000,-
30.	SUKANDAR, SPd	Rp. 9.750.000,-
31.	KARTONO, SPd	Rp. 7.000.000,- ke Pak SUTARJO
32.	IDRIS Bin MAT RAMIN	Rp. 8.000.000,-
33.	CHOIRUL ANWAR Bin ABD. HADI	Rp. 7.000.000,-
34.	BUDI ARDJONO, SPd. MPd	Rp. 9.500.000,-
35.	SITI SUNDARI Binti SIKAS	Rp. 2.500.000,-
36.	JURI, SPd	Rp. 9.500.000,-
37.	IFA MUFARIKHA Binti MAKSUM	Rp. 500.000,-
38.	SITI FATIMAH, SPd	Rp. 2.500.000,-
39.	SUDANANG, SPd	Rp. 7.000.000,-
40.	Dra. HANDANAH, MPd	Rp. 5.000.000,-
41.	SUYATNO, SPd	Rp. 8.600.000,-
42.	LASMIASIH, SPd	Rp. 8.600.000,-
43.	Drs. TARMIN	Rp. 7.000.000,-
44.	KARTWI Binti H. PAUSIN	Rp. 7.000.000,-
45.	HENNY CHRISMAWATI, SE	Rp. 6.000.000,-
46.	DWI RACHMAWATI, SPd	Rp. 6.000.000,-
47.	MASMUDAH Binti MUHBASYIR	Rp. 7.000.000,-
48.	SUPARMI, SPd	Rp. 7.000.000,-
49.	SUWARDININGSIH, SPd	Rp. 7.000.000,-
50.	HERLIES SETYOWATI, SPd	Rp. 7.000.000,-
51.	NANIS MEISYAROH, SPd	Rp. 7.000.000,-
52.	SRI HARTATI	Rp. 7.000.000,-
53.	SUBYANTO Bin JASMAN	Rp. 7.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54.	TATTIMAH, SPd	Rp. 8.000.000,-
55.	AGUSTINA, SPd	Rp. 7.500.000,- ke Pak MAJI SYARONI
56.	ASNA YULIATI, MPd	Rp. 7.500.000,- ke Pak MAJI SYARONI
57.	HAYU KUMALAWATI	Rp. 8.000.000,- ke Pak MAJI SYARONI
58.	KUNDAYATUN Binti PESOREDJO	Rp. 9.500.000,-
59.	PURNAMA SULASTRI, SPd	Rp. 8.000.000,-
60.	MINTOSIH Binti GUNADJI. S	Rp. 9.500.000,-
61.	TTIK HASTUTI, SPd	Rp. 2.000.000,-
62.	TUKINO, SPd	Rp. 4.000.000,-
63.	MAHFUDH SANUSI, SPd	Rp. 5.000.000 ,- ke Pak BAMBANG UMAR
64.	Drs. Ir . SUPARMAN, MPd	Rp. 1.000.000,-
65.	AMINAH, SPd. MPd	Rp. 2.000.000,-
66.	SUNARIYATI Binti NGAJUPRI	Rp. 9.750.000 ,-
67.	SULASTRI, SPd	Rp. 4.000.000,-
68.	RISHARTATIK Binti HADI. S	Rp. 9.750.000 ,-
69.	SUTEJO, SPd. MPd	Rp. 9.750.000,-
70.	ISWATI, SPd	Rp. 9.750.000 ,-
71.	MURHAYATI, SPd	Rp. 9.750.000,-
72.	RAMISO, Spdi. Mag	Rp. 3.000.000,-
73.	Drs. M YUSUF	Rp. 8.000.000,-
74.	Dra. AILI ULFA, SPd.	Rp. 6.500.000,-
75.	SRI HASTUTI, SPd.	Rp. 6.500.000,-
76.	KUN MARDI SPd, MPd.	Rp. 6.500.000,-
77.	Drs. ALI ARIFIN, SPd.	Rp. 6.500.000,-
78.	SUPRAPTI, SPd.	Rp. 6.500.000,-
79.	KARTINI	Rp. 6.500.000,-

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 24/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80.	IDA ELJAH, SPd.	Rp. 6.500.000,-
81.	HJ. NURLAILA, SPd.	Rp. 6.500.000,-
82.	SUTON YUSUF, SPd.	Rp. 6.500.000,-
83.	SRI WAHYU WIDAYATI, SPd.	Rp. 6.500.000,-
84.	KUNAH, SPd.	Rp. 6.500.000,-
85.	KAMAL MUSTOFA, S.Pd, M.Pd	Rp. 2.500.000,-
86.	SUMI'AH, S.Pd	Rp. 9.750.000,- Ke PAK SUTONO
87.	H. HANDOYO WAHYUDIONO, S.Pd, M.Pd	Rp. 2.500.000,-
88.	Dra. Rr. ENNY DYAH TRIARININGTYAS	Rp. 7.500.000,-
89.	Dra. ENDANG SRI MULYOWATI	Rp. 7.000.000,-
90.	ARIS SETYO WIBOWO	Rp. 5.000.000,-
91.	Dra. SOLICHATUN NISAK	Rp. 7.000.000,-
92.	Drs. H. IMAM ZUHDI	Rp. 200.000,- Biaya Transport dan Foto Copy berkas
93.	Dra. Hj. LULUK FARIDA	Rp. 5.000.000,-
94.	ISMAIL, S, Pd, M, Pd.	Rp. 3.000.000,-
95.	Dra. SUTJI ASTUTI, M, SI.	Rp. 2.500.000,-
96.	MUDJI RAHAYU, S, Pd. MM	Rp. 3.000.000,-
97.	NUR SHOLEH	Rp. 3.000.000,-
98.	Drs. RUDJITO	Rp. 3.000.000,-
99.	SUBARI, S,Pd.	Rp. 2.500.000,-
100.	Drs. KAMALI NS	Rp. 2.500.000,-
101.	LIES SALAMAH	Rp. 7.000.000,-
102.	Drs . USMAN AFFAN	Rp. 7.000.000,-
103.	PATINI	Rp. 2.500.000,-

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 24/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY



104.	Dra. SRI INSUTANTI	Rp. 2.500.000,-
105.	AGUS HARIYANTO, S.Pd.	Rp. 6.000.000,-
106.	Drs. MUBAROQ	Rp. 6.000.000,-
107.	MOHAMMAD AHLA, S.Pd.	Rp. 6.500.000,-
108.	SRI HENDRATI, S.	Rp. 6.500.000,-
109.	Dra. TRIANA, S.Pd.	Rp. 7.000.000,-
110.	Dra. SUKAYAH	Rp. 7.000.000,-
111.	Drs. H. APRIL SOESILO, S.Pd	Rp. 7.000.000,-
112.	TOMPO, S.Pd. M.Pd.	Rp. 6.500.000,-
113.	LILIK MAMNUAH, S.Pd.	Rp. 6.000.000,-
114.	SUWANTIG, S.Pd.	Rp. 6.000.000,-
115.	NANIK SUHARIYATI	Rp. 6.500.000,-
116.	NUNUK YULIANTI, S.Pd., M.Pd	Rp. 6.000.000,-
117.	Drs. KASBULLAH	Rp. 6.000.000,-
118.	SYAIFULLAH AKHMAD RAMELI, S.Pd	Rp. 6.500.000,-
119.	Drs. WIDARTO, S.Pd.	Rp. 6.500.000,-
120.	HJ. FAZZATUL IFFAH. Dra.	Rp. 2.500.000,-
121.	Drs. MANAN, M.Pd	Rp. 2.500.000,-
122.	Drs. WWIB DWI PATRIADI, M.Pd	Rp. 2.500.000,-
123.	Drs. MOKHAMAD FATHUL AZIZ, M.Pd	Rp. 6.250.000,-
124.	Drs. AMININ	Rp. 6.500.000,-
125.	Dra. Hj. SITI AFIFAH	Rp. 6.500.000,-
126.	Drs. TEGUH KARTIYONO, M.Pd	Rp. 4.000.000,-
127.	SUWARTO, S.Pd	Rp. 4.000.000,-
128.	PANGGENG SISWADI	Rp. 3.500.000,-
129.	Drs. H. HABIB MUKRI, M.Pd	Rp. 2.500.000,-
130.	Dra. ISMIYATI	Rp. 5.000.000,-
131.	Dra. Hj. YATENI, MM	Rp. 4.000.000,-



132.	Drs. ACHMAD ARWANI, MM	Rp. 4.000.000,-
133.	Dra. Hj. ENDANG KOESTINI	Rp. 6.500.000,-
134.	TATIK SETYOWATI, S.Pd	Rp. 3.500.000,-
135.	Drs. KHAMIM	Rp. 7.000.000,-
136.	KASTUR	Rp. 2.800.000,-
137.	Dra. NINIK EKO SUYEKTI	Rp. 7.500.000,-
138.	Dra. SULISTIANI, M.Pd	Rp. 2.500.000,-
139.	Drs. AGUS PURNOMO	Rp. 5.000.000,-
140.	SUHARTONO, S.Pd, M.Pd	Rp. 3.000.000,-
141.	SUNARMI, MA, PD	Rp. 9.500.000,-
142.	Drs. SUYONO, M.Pd	Rp. 6.500.000,-
143.	Hj. LILIK NURHASANAH, S.Pd	Rp. 4.500.000,-
144.	SRIANI, S.Pd	Rp. 7.000.000,-
145.	BASUKI, S.Pd, M.Pd	Rp. 4.500.000,-
146.	Drs. MUHAMMAD MAKHSUS, M.Pd	Rp. 2.500.000,-
147.	SUTRISNO, S.Pd	Rp. 9.750.000,-
148.	H. MOKH. ROPINGI, S.Pd	Rp. 8.000.000,-
149.	Drs. TAWAR	Rp. 9.750.000,-
150.	Drs. ANANG DWI BAGUS KRIDAWAHANA, M.Pd	Rp. 2.500.000,-
151.	Drs. ALI MUDJIONO, M.Si	Rp. 6.500.000,-
152.	SUWITO, S.Pd	Rp. 5.000.000,-
153.	TASRIP	Rp. 6.500.000,-
154.	TUTIK EMWATI, S.Pd, M.Pd	Rp. 7.000.000,-
	Total:	Rp. 975.200.000,-

- Bahwa dengan demikian terdakwa telah menerima pemberian hadiah berupa uang tunai dari guru-guru tersebut diatas sejumlah Rp. 975.200.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa hadiah berupa uang sejumlah Rp. 975.200.000,- (sembilan ratus tujuh



puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) tersebut diberikan kepada terdakwa adalah karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan terdakwa selaku Pengawas Sekolah Madya Rumpun Mata Pelajaran PPKn/IPS SLTP, atau yang menurut pemikiran para guru yang mengurus usul Penetapan Angka Kreditnya melalui terdakwa karena ada hubungannya dengan jabatan terdakwa selaku Pengawas Sekolah Madya Rumpun Mata Pelajaran PPKn/IPS SLTP .

– Bahwa Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit (PAK) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. milik guru-guru yang diurus oleh terdakwa ternyata ada sebagian yang dinyatakan sah dan ada yang dinyatakan tidak sah oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. sesuai surat sebagai berikut :

- Surat Nomor : 75763/A4.4/KP/2013 Tanggal 21 Juni 2013 Perihal Klarifikasi PAK Guru dan Jabatan Fungsional an. Murtini, SPd Dkk NIP. 19531020 197703 2 004 sejumlah 50 orang ;
- Surat Nomor : 109540/A4.4/KP/2013 tanggal 27 Agustus 2013 Perihal : Klarifikasi PAK Guru dan Jabatan Fungsional an. Drs. H. Darwinto, SH. MSi Dkk sejumlah 100 orang ;
- Surat Nomor : 9498/A4.4/KP/2014 tanggal 23 Januari 2014 Perihal : Klarifikasi PAK Guru dan Jabatan Fungsional an. Drs. Husin Ali NIP. 19531020 199103 1 002 Dkk sejumlah 113 orang ;
- Surat Nomor : 9687/A4.4/KP/2014 tanggal 03 Februari 2014 Perihal : Klarifikasi PAK Guru dan Jabatan Fungsional an. Drs. Nurul Huda NIP. 19581025 198703 1 006 Dkk sejumlah 70 orang.

– Setelah terdakwa mengetahui adanya beberapa SK PAK yang dinyatakan tidak sah tersebut, kemudian terdakwa melakukan klarifikasi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta, dengan cara terdakwa menemui Yasin dan Solikhin selaku staf pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, serta Dahlan M. Noer Kasubbag Mutasi Non Dosen, akan tetapi terdakwa tidak bertemu dengan Dahlan M. Noer



karena yang bersangkutan sudah pensiun ;

- Bahwa sebagian uang yang diterima terdakwa dari para guru dalam pembuatan KTI atau PTK dan pengurusan usulan PAK juga telah diberikan oleh terdakwa kepada Yasin dan Solikhin serta Dahlan M. Noer dengan besar nominal yang bervariasi antara Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 1.500.000,- per berkas Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK);

Perbuatan terdakwa Drs. Khamim, MM. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Drs. KHAMIM, MM selaku Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Pengawas Sekolah Madya Rumpun Mata Pelajaran PPKn/IPS SLTP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lamongan berdasarkan Keputusan Bupati Lamongan Nomor 821.2/165/413.204/KEP/2003 tanggal 17 Juni 2003, pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa Drs. KHAMIM, MM RT.02 RW.02 di Desa Kedungpring Kec. Kedungpring Kab. Lamongan dan di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Lamongan atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, yang menerima pemberian*



atau janji dengan maksud supaya terdakwa selaku Pegawai Negeri berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau menerima pemberian atau janji karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Drs. Khamim, MM. selaku Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Pengawas Sekolah Madya Rumpun Mata Pelajaran PPKn/IPS SLTP memiliki tugas sebagaimana dinyatakan dalam :
- Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2001 tanggal 31 Oktober 2001 tentang “Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya” pada Bab VI Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 5 dan angka 8 yang menyatakan sebagai berikut :
 - Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 5 yakni melaksanakan penilaian, pengolahan, dan analisis data hasil belajar/bimbingan siswa dan kemampuan guru.
 - Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 8 yakni memberikan arahan dan bimbingan kepada guru tentang pelaksanaan proses belajar mengajar/bimbingan siswa.
- Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 Tentang “Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya” pada Bab III pasal 7 huruf a dan huruf c yang menyatakan sebagai berikut
 - Pasal 7 huruf a yakni menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dan membimbing dan melatih profesional guru;
 - Pasal 7 huruf c yakni menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, nilai agama dan etika.
 - Selanjutnya menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan



Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 Tentang “Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya” menurut Bab VII Pasal 14 huruf b angka 4 yang menyatakan rincian kegiatan Pengawas Sekolah Madya antara lain melaksanakan penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah.

- Bahwa berawal pada tanggal dan bulan yang sudah tidak bisa dipastikan lagi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, terdakwa Drs. Khamim, MM. selaku Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Pengawas Sekolah Madya Rumpun Mata Pelajaran PPKn/IPS SLTP telah menguruskan usulan Penetapan Angka Kredit sekitar 154 (seratus lima puluh empat) guru pada Dinas Pendidikan Kab.Lamongan, dengan cara mengarahkan atau meminta sebagian besar guru tersebut untuk datang langsung menemui terdakwa di rumah terdakwa di RT.02 RW.02 Desa Kedungpring Kec.Kedungpring Kab.Lamongan atau di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Lamongan. Setelah bertemu dengan terdakwa, guru-guru tersebut menyampaikan minta diuruskan pengiriman berkas usulan Penetapan Angka Kredit (PAK) dan jika ada yang kurang lengkap mereka meminta terdakwa untuk melengkapinya khususnya jika kurang Karya Tulis Ilmiahnya (KTI) atau Penelitian Tindakan Kelas (PTK).
- Bahwa terdakwa menentukan biaya untuk pembuatan KTI atau PTK, mengirimkan, dan memantau Usulan Penetapan Angka Kredit para guru tersebut adalah sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap orang. Terdakwa menentukan tarif tersebut dengan cara apabila ada guru-guru yang bertanya berapa biayanya lalu terdakwa menjawab sesuai dengan tingkat kerumitan atau kurangnya kelengkapan persyaratan usulan PAK, sedangkan guru-guru yang enggan untuk bertanya langsung pada terdakwa, maka mereka langsung mengikuti tarif atau biaya yang telah dibayarkan oleh teman-temannya.



- Bahwa terdakwa meminta sebagian besar guru-guru tersebut untuk memberikan uangnya dengan cara datang ke rumah terdakwa dan sebagian lagi diberikan di Kantor terdakwa, selain itu terdakwa juga menerima uang untuk mengurus PAK melalui pegawai UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, sedangkan waktu penyerahan uang ada yang secara langsung dibayar seluruhnya saat berkas Usulan Penetapan Angka Kredit (PAK) akan dikirim, dan ada juga yang dibayar dalam dua tahap yakni pada saat berkas Usulan Penetapan Angka Kredit (PAK) akan dikirim dan setelah turunnya PAK.
- Adapun nama-nama guru yang telah menyerahkan uang secara langsung kepada terdakwa dan melalui pegawai UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA	UANG YANG DITERIMA TERDAKWA Drs. KHAMIM, MM
1.	Drs. ANIM FA'ATIN	Rp. 9.750.000,-
2.	ABDULLAH ZAENI Bin H. MASYHURI	Rp. 6.000.000,-
3.	LILIK HIDAYATI, SPd	Rp. 9.750.000,-
4.	SRI HARTATIK , SPd	Rp. 9.750.000,-
5.	HERU PURWATI, SPd	Rp. 9.750.000,-
6.	SUYOTO, SPd	Rp. 9.750.000,-
7.	ACHSIN, Sag	Rp. 9.750.000,-
8.	WINARTI, SPd	Rp. 7.000.000,-
9.	SUTOMO, SPd. MPd	Rp. 8.250.000,- + (Pak WJI Rp. 500.000,-
10.	Dra. NUR NADHIROH, MPd	RP. 4.000.000,-
11.	NURUL HUDA Bin AGUNG	Rp. 3.500.000,-
12.	DASUKI Bin JOYO SAID	Rp. 6.500.000,-
13.	Dra. IDA NURNIATI, MPd	Rp. 6.500.000,-
14.	Dra. NISMA EFINDARI, M.Si	Rp. 8.000.000,-



15.	Dra. HJ. ROICHANAH	Rp. 6.500.000,-
16.	AHMAD BAMBANG MANSYURO	Rp. 6.500.000,-
17.	SUMI'ATI, SPd	Rp. 9.750.000,-
18.	SITI JUWARIYAH, SPd	Rp.10.000.000,- ke ASHARI
19.	ATUN, SPd	Rp. 9.750.000,-
20.	SRI SUHESTI, SPd	Rp. 10.000.000,- ke Pak ASHARI
21.	SRI WINARLIK, SPd	Rp. 10.000.000,- ke Pak ASHARI
22.	SUBAKTI, MPd	Rp. 9.750.000,-
23.	PASRWATI, SPd	Rp. 9.750.000,-
24.	WINARSEH, SPd	Rp. 9.750.000,-
25.	MASFURIYAH, SPd	Rp. 9.750.000,-
26.	SUPRIYANTO, SPd	Rp. 7.000.000,- ke Pak SUTARJO
27.	WIJI SYUKUR PRIYONO, SPD, Msi	Rp...8.750.000,-
28.	KUNTO AJI, SPd	Rp. 9.750.000,-
29.	SUKIRMAN, SPd. MPd	Rp. 9.750.000,-
30.	SUKANDAR, SPd	Rp. 9.750.000,-
31.	KARTONO, SPd	Rp. 7.000.000,- ke Pak SUTARJO
32.	IDRIS Bin MAT RAMIN	Rp. 8.000.000,-
33.	CHOIRUL ANWAR Bin ABD. HADI	Rp. 7.000.000,-
34.	BUDI ARDJONO, SPd. MPd	Rp. 9.500.000,-
35.	SITI SUNDARI Binti SIKAS	Rp. 2.500.000,-
36.	JURI, SPd	Rp. 9.500.000,-
37.	IFA MUFARIKHA Binti MAKSUM	Rp. 500.000,-
38.	SITI FATIMAH, SPd	Rp. 2.500.000,-
39.	SUDANANG, SPd	Rp. 7.000.000,-



40.	Dra. HANDANAH, MPd	Rp. 5.000.000,-
41.	SUYATNO, SPd	Rp. 8.600.000,-
42.	LASMIAH, SPd	Rp. 8.600.000,-
43.	Drs. TARMIN	Rp. 7.000.000,-
44.	KARTWI Binti H. PAUSIN	Rp. 7.000.000,-
45.	HENNY CHRISMAWATI, SE	Rp. 6.000.000,-
46.	DWI RACHMAWATI, SPd	Rp. 6.000.000,-
47.	MASMUDAH Binti MUHBASYIR	Rp. 7.000.000,-
48.	SUPARMI, SPd	Rp. 7.000.000,-
49.	SUWARDININGSIH, SPd	Rp. 7.000.000,-
50.	HERLIES SETYOWATI, SPd	Rp. 7.000.000,-
51.	NANIS MEISYAROH, SPd	Rp. 7.000.000,-
52.	SRI HARTATI	Rp. 7.000.000,-
53.	SUBYANTO Bin JASMAN	Rp. 7.000.000,-
54.	TATTIMAH, SPd	Rp. 8.000.000,-
55.	AGUSTINA, SPd	Rp. 7.500.000,- ke Pak MAJI SYARONI
56.	ASNA YULIATI, MPd	Rp. 7.500.000,- ke Pak MAJI SYARONI
57.	HAYU KUMALAWATI	Rp. 8.000.000,- ke Pak MAJI SYARONI
58.	KUNDAYATUN Binti PESOREDJO	Rp. 9.500.000,-
59.	PURNAMA SULASTRI, SPd	Rp. 8.000.000,-
60.	MINTOSIH Binti GUNADJI. S	Rp. 9.500.000,-
61.	TITIK HASTUTI, SPd	Rp. 2.000.000,-
62.	TUKINO, SPd	Rp. 4.000.000,-
63.	MAHFUDH SANUSI, SPd	Rp. 5.000.000 ,- ke Pak BAMBANG UMAR
64.	Drs. Ir . SUPARMAN, MPd	Rp. 1.000.000,-



65.	AMINAH, SPd. MPd	Rp. 2.000.000,-
66.	SUNARIYATI Binti NGAJUPRI	Rp. 9.750.000 ,-
67.	SULASTRI, SPd	Rp. 4.000.000,-
68.	RISHARTATIK Binti HADI. S	Rp. 9.750.000 ,-
69.	SUTEJO, SPd. MPd	Rp. 9.750.000,-
70.	ISWATI, SPd	Rp. 9.750.000 ,-
71.	MURHAYATI, SPd	Rp. 9.750.000,-
72.	RAMISO, Spdi. Mag	Rp. 3.000.000,-
73.	Drs. M YUSUF	Rp. 8.000.000,-
74.	Dra. AILI ULFA, SPd.	Rp. 6.500.000,-
75.	SRI HASTUTI, SPd.	Rp. 6.500.000,-
76.	KUN MARDI SPd, MPd.	Rp. 6.500.000,-
77.	Drs. ALI ARIFIN, SPd.	Rp. 6.500.000,-
78.	SUPRAPTI, SPd.	Rp. 6.500.000,-
79.	KARTINI	Rp. 6.500.000,-
80.	IDA ELJAH, SPd.	Rp. 6.500.000,-
81.	HJ. NURLAILA, SPd.	Rp. 6.500.000,-
82.	SUTON YUSUF, SPd.	Rp. 6.500.000,-
83.	SRI WAHYU WIDAYATI, SPd.	Rp. 6.500.000,-
84.	KUNAH, SPd.	Rp. 6.500.000,-
85.	KAMAL MUSTOFA, S.Pd, M.Pd	Rp. 2.500.000,-
86.	SUMI'AH, S.Pd	Rp. 9.750.000,- Ke PAK SUTONO
87.	H. HANDOYO WAHYUDIONO, S.Pd, M.Pd	Rp. 2.500.000,-
88.	Dra. Rr. ENNY DYAH TRIRININGTYAS	Rp. 7.500.000,-
89.	Dra. ENDANG SRI MULYOWATI	Rp. 7.000.000,-
90.	ARIS SETYO WIBOWO	Rp. 5.000.000,-
91.	Dra. SOLICHATUN NISAK	Rp. 7.000.000,-



92.	Drs. H. IMAM ZUHDI	Rp. 200.000,- Biaya Transport dan Foto Copy berkas
93.	Dra. Hj. LULUK FARIDA	Rp. 5.000.000,-
94.	ISMAIL, S, Pd, M, Pd.	Rp. 3.000.000,-
95.	Dra. SUTJI ASTUTI, M, SI.	Rp. 2.500.000,-
96.	MUDJI RAHAYU, S, Pd. MM	Rp. 3.000.000,-
97.	NUR SHOLEH	Rp. 3.000.000,-
98.	Drs. RUDJITO	Rp. 3.000.000,-
99.	SUBARI, S,Pd.	Rp. 2.500.000,-
100.	Drs. KAMALI NS	Rp. 2.500.000,-
101.	LIES SALAMAH	Rp. 7.000.000,-
102.	Drs . USMAN AFFAN	Rp. 7.000.000,-
103.	PATINI	Rp. 2.500.000,-
104.	Dra. SRI INSUTANTI	Rp. 2.500.000,-
105.	AGUS HARIYANTO, S.Pd.	Rp. 6.000.000,-
106.	Drs. MUBAROQ	Rp. 6.000.000,-
107.	MOHAMMAD AHLA, S.Pd.	Rp. 6.500.000,-
108.	SRI HENDRATI, S.	Rp. 6.500.000,-
109.	Dra. TRIANA, S.Pd.	Rp. 7.000.000,-
110.	Dra. SUKAYAH	Rp. 7.000.000,-
111.	Drs. H. APRIL SOESILO, S.Pd	Rp. 7.000.000,-
112.	TOMPO, S,Pd. M.Pd.	Rp. 6.500.000,-
113.	LILIK MAMNUAH, S.Pd.	Rp. 6.000.000,-
114.	SUWANTIG, S.Pd.	Rp. 6.000.000,-
115.	NANIK SUHARIYATI	Rp. 6.500.000,-
116.	NUNUK YULIANTI, S.Pd., M.Pd	Rp. 6.000.000,-
117.	Drs. KASBULLAH	Rp. 6.000.000,-
118.	SYAIFULLAH AKHMAD RAMELI, S.Pd	Rp. 6.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119.	Drs. WIDARTO, S.Pd.	Rp. 6.500.000,-
120.	HJ. FAIZZATUL IFFAH. Dra.	Rp. 2.500.000,-
121.	Drs. MANAN, M.Pd	Rp. 2.500.000,-
122.	Drs. WIWIB DWI PATRIADI, M.Pd	Rp. 2.500.000,-
123.	Drs. MOKHAMAD FATHUL AZIZ, M.Pd	Rp. 6.250.000,-
124.	Drs. AMININ	Rp. 6.500.000,-
125.	Dra. Hj. SITI AFIFAH	Rp. 6.500.000,-
126.	Drs. TEGUH KARTYONO, M.Pd	Rp. 4.000.000,-
127.	SUWARTO, S.Pd	Rp. 4.000.000,-
128.	PANGGENG SISWADI	Rp. 3.500.000,-
129.	Drs. H. HABIB MUKRI, M.Pd	Rp. 2.500.000,-
130.	Dra. ISMIYATI	Rp. 5.000.000,-
131.	Dra. Hj. YATENI, MM	Rp. 4.000.000,-
132.	Drs. ACHMAD ARWANI, MM	Rp. 4.000.000,-
133.	Dra. Hj. ENDANG KOESTINI	Rp. 6.500.000,-
134.	TATIK SETYOWATI, S.Pd	Rp. 3.500.000,-
135.	Drs. KHAMIM	Rp. 7.000.000,-
136.	KASTUR	Rp. 2.800.000,-
137.	Dra. NINIK EKO SUYEKTI	Rp. 7.500.000,-
138.	Dra. SULISTIANI, M.Pd	Rp. 2.500.000,-
139.	Drs. AGUS PURNOMO	Rp. 5.000.000,-
140.	SUHARTONO, S.Pd, M.Pd	Rp. 3.000.000,-
141.	SUNARMI, MA, PD	Rp. 9.500.000,-
142.	Drs. SUYONO, M.Pd	Rp. 6.500.000,-
143.	Hj. LILIK NURHASANAH, S.Pd	Rp. 4.500.000,-
144.	SRIANI, S.Pd	Rp. 7.000.000,-
145.	BASUKI, S.Pd, M.Pd	Rp. 4.500.000,-
146.	Drs. MUHAMMAD MAKHSUS, M.Pd	Rp. 2.500.000,-
147.	SUTRISNO, S.Pd	Rp. 9.750.000,-



148.	H. MOKH. ROPINGI, S.Pd	Rp. 8.000.000,-
149.	Drs. TAWAR	Rp. 9.750.000,-
150.	Drs. ANANG DWI BAGUS KRIDAWAHANA, M.Pd	Rp. 2.500.000,-
151.	Drs. ALI MUDJIONO, M.Si	Rp. 6.500.000,-
152.	SUWITO, S.Pd	Rp. 5.000.000,-
153.	TASRIP	Rp. 6.500.000,-
154.	TUTIK EMIWATI, S.Pd, M.Pd	Rp. 7.000.000,-
	Total:	Rp. 975.200.000,-

- Bahwa dengan demikian terdakwa telah menerima pemberian hadiah berupa uang tunai dari guru-guru tersebut diatas sejumlah Rp. 975.200.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit (PAK) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I milik guru-guru yang diurus oleh terdakwa ternyata ada sebagian yang dinyatakan sah dan ada yang dinyatakan tidak sah oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sesuai surat sebagai berikut :

- Surat Nomor : 75763/A4.4/KP/2013 Tanggal 21 Juni 2013 Perihal Klarifikasi PAK Guru dan Jabatan Fungsional an. Murtini, SPd Dkk NIP. 19531020 197703 2 004 sejumlah 50 orang;
- Surat Nomor : 109540/A4.4/KP/2013 tanggal 27 Agustus 2013 Perihal : Klarifikasi PAK Guru dan Jabatan Fungsional an. Drs. H. Darwinto, SH. MSi Dkk sejumlah 100 orang;
- Surat Nomor : 9498/A4.4/KP/2014 tanggal 23 Januari 2014 Perihal : Klarifikasi PAK Guru dan Jabatan Fungsional an. Drs. Husin Ali NIP. 19531020 199103 1 002 Dkk sejumlah 113 orang;
- Surat Nomor : 9687/A4.4/KP/2014 tanggal 03 Februari 2014 Perihal : Klarifikasi PAK Guru dan Jabatan Fungsional an.



Drs. Nurul Huda NIP. 19581025 198703 1 006 Dkk sejumlah 70 orang.

- Setelah terdakwa mengetahui adanya beberapa SK PAK yang dinyatakan tidak sah tersebut, kemudian terdakwa melakukan klarifikasi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta, dengan cara terdakwa menemui Yasin dan Solikhin selaku staf pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, serta Dahlan M. Noer Kasubbag Mutasi Non Dosen, akan tetapi terdakwa tidak bertemu dengan Dahlan M. Noer karena yang bersangkutan sudah pensiun.
- Bahwa sebagian uang yang diterima terdakwa dalam pembuatan KTI atau PTK dan pengiriman usulan PAK yang dipantau oleh terdakwa melalui Yasin, Solikhin, dan Dahlan M. Noer tersebut, juga telah diberikan oleh terdakwa kepada mereka, biasanya terdakwa memberikannya melalui Solikhin, besar nominalnya per berkas usulan DUPAK bervariasi ada yang cukup dengan Rp.500.000,- dan ada yang sampai Rp.1.500.000,-.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menerima uang sejumlah Rp. 975.200.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembuatan Karya Tulis Ilmiah atau Penelitian Tindakan Kelas dan pengiriman serta melakukan pemantauan usulan Penetapan Angka Kredit para guru, yang sebagian dari uang tersebut juga diberikan oleh terdakwa kepada beberapa pegawai pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta adalah bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku Pengawas Sekolah Madya Rumpun Mata Pelajaran PPKn/IPS SLTP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Lamongan yang memiliki tugas antara lain : melaksanakan penilaian, pengolahan, dan analisis data hasil belajar/bimbingan siswa dan kemampuan guru, Memberikan arahan dan bimbingan kepada guru tentang pelaksanaan proses belajar mengajar/bimbingan siswa, menyusun program pengawasan,



melaksanakan program pengawasan, melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dan membimbing dan melatih profesional guru, dan Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, nilai agama dan etika, sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2001 Pasal 8 ayat (1) huruf c Angka 5 dan Angka 8 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 Pasal 7 huruf a dan huruf c. ;

- Bahwa saksi para guru yang menyerahkan usulan Penetapan Angka Kreditnya dengan memberikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000- (sepuluh juta rupiah) tiap orang tersebut kepada terdakwa adalah dengan maksud supaya terdakwa berbuat sesuatu yakni agar terdakwa membuat Karya Tulis Ilmiah atau Penelitian Tindakan Kelas, lalu mengirimkan serta memantau usulan Penetapan Angka Kreditnya supaya Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit mereka bisa segera terbit.
- Bahwa selain karena maksud seperti tersebut diatas, penyerahan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000- (sepuluh juta rupiah) tiap orang kepada terdakwa oleh saksi guru-guru tersebut adalah karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku Pengawas Sekolah Madya Rumpun Mata Pelajaran PPKn/IPS SLTP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lamongan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 Menurut Pasal 7 huruf b. poin 4, yang dilakukan dalam jabatannya selaku Pengawas Sekolah tersebut yang salah satu kewajibannya adalah melaksanakan kegiatan penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah.



Perbuatan terdakwa Drs. Khamim, MM. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Membaca, surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum NO.REG. PERKARA : PDS – 01 / LAMON / VI / 2015 atas nama Terdakwa Drs. KHAMIM, MM, tertanggal 19 Oktober 2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. Khamim, M.M. terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi pegawai negeri menerima pemberian atau janji sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menghukum Terdakwa Drs. Khamim, M.M. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dengan tahanan kota dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Bendel Foto Copy Legalisir BAP Guru Tim Pemeriksa AD Hoc (Guru yang PAK dinyatakan tidak sah) dan 1 (satu) Bendel Foto Copy Legalisir SK PAK tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menghukum terdakwa Drs. KHAMIM, M.M., membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya tanggal 20 Nopember 2015 Nomor 110 / Pid.Sus / TPK / 2015 / PN Sby, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. Khamim, MM. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Korupsi Pegawai Negeri Menerima Pemberian atau Janji sebagaimana pada Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan membayar denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota dikurangkan dari pidana penjara yang dijatuhkan itu ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan Kota ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) Bendel Foto Copy Legalisir BAP Guru Tim Pemeriksa AD Hock (Guru yang PAK nya dinyatakan Tidak sah) dan 1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir PAK tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca berturut-turut:

- 1) Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 26 Nopember 2015 Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 20 Nopember 2015 Nomor 110/Pid.Sus/TPK/ 2015/PN Sby. ;
- 2) Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 26 November 2015 dan 2 Desember 2015 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan sebagaimana mestinya ;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 24/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY



- 3) Memori banding tanggal 30 Nopember 2015 yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 1 Desember 2015, telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2015 ;
- 4) Memori banding tanggal 1 Pebruari 2016, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 1 Pebruari 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum dengan surat permintaan relaas bantuan penyerahan memori banding kepada Kepala Ketua Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 10 Pebruari 2016 ;
- 5) Tambahan memori banding tanggal 1 Pebruari 2016 yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 3 Pebruari 2016 dan salinan tambahan memori banding tersebut telah diserahkan dengan surat permintaan relaas bantuan penyerahan tambahan memori banding kepada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Pebruari 2016 ;
- 6) Kontra memori banding tanggal 1 Pebruari 2016 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 1 Pebruari 2016 dan salinannya telah diserahkan kepada Penuntut Umum dengan surat permintaan relas bantuan penyerahan kontra memori banding kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 24 Pebruari 2016 ;
- 7) Tambahan kontra memori banding tanggal 1 Pebruari 2016 yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 3 Pebruari 2016 dan salinan tambahan kontra memori banding tersebut telah diserahkan dengan surat permintaan relaas bantuan penyerahan tambahan kontra memori banding kepada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Pebruari 2016 ;

- 8) Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 22 Maret 2016 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan surat permintaan relas bantuan untuk memeriksa berkas perkara tindak pidana korupsi Nomor 110/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby. atas nama Terdakwa Drs. KHAMIM, MM tanggal 24 Maret 2016 Nomor W.14.U.1/3381/HK.07/03/2016 kepada Jaksa Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang – undang, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, tambahan memori banding dari Terdakwa maupun kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan tambahan kontra memori banding dari Terdakwa, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Nopember 2015 Nomor 110 / Pid.Sus / Tpk / 2015 / PN Sby., serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan tersebut dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dan dijadikan dasar dan alasan hukum dalam memutus perkara ini yang



dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Nopember 2015 Nomor 110 / Pid.Sus / Tpk / 2015 / PN Sby dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 5 ayat (2) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 110 / Pid.Sus / Tpk / 2015 / PN Sby., tanggal 20 Nopember 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa **Drs. Khamim, M.M.**, untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **SENIN**, tanggal **2 MEI 2016** oleh kami **Heri Sukemi, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **Makkasau, S.H., M.H.** dan **Anang Satriyanto, S.H.** masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjandra Lukitawati, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum,
Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Makkasau, S.H., M.H.

TTD

Anang Satriyanto, S.H.

HAKIM KETUA,

TTD

Hari Sukemi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Tjandra Lukitawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)